



PUTUSAN
Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : REYNALDI RESKIAWAN Alias ONYONG Bin H. MUHIDIN;
2. Tempat lahir : Babulu Darat;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun /10 November 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 001 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
2. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Muhamad Nor, S.H., advokat/penasihat hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Penajam yang beralamat di Jalan Propinsi Km. 4, Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 23 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 9 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 9 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa REYNALDY RESKIAWAN ALS ONYONG BIN H.MUHIDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau Perbuatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa REYNALDY RESKIAWAN ALS ONYONG BIN H.MUHIDIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit HP Merk XIOMI Warna Gold;
 - 1 (satu) Unit HP Merk OPPO Warna Biru.*Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa terdakwa REYNALDI RESKIAWAN Als. ONYONG Bin H. MUHIDIN bersama dengan saksi KEFLY ZULKARNAIN Als BAE Bin INCIM, pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020, bertempat di RT. 10 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam, *Percobaan atau Perमुफakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 Wita, saksi KEFLY ZULKARNAIN Als BAE menghubungi terdakwa dan mengatakan “*INI AWANG ADA MENGHUBUNGI AKU, KAMU MAU KAH (SABU-SABU)*” dan terdakwa menjawab “*SEMBARANG AJA*” kemudian terdakwa dan saksi KEFLY ZULKARNAIN Als BAE menuju ke sebuah rumah kontrakan yang terletak di RT. 10 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara sesampainya di kontrakan tersebut, saksi AWANG EKA DANA Als AWANG dan saksi ADE AKBAR SANJAYA Als ADE sedang duduk di depan Rumah kontrakan tersebut, dan sekira pukul 23.30 Wita saksi AWANG EKA DANA Als AWANG mengeluarkan alat hisap narkotika golongan I jenis sabu-sabu berupa bong dan pipet yang sudah dalam kondisi terakit dan kemudian saksi ADE AKBAR SANJAYA Als ADE memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi AWANG EKA DANA Als AWANG, selanjutnya terdakwa, saksi KEFLY ZULKARNAIN Als BAE, saksi AWANG EKA DANA Als AWANG dan saksi ADE AKBAR SANJAYA Als ADE secara bergantian mengonsumsi narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut, setelah selesai saksi ADE AKBAR SANJAYA Als ADE memberikan sisa 1 (satu) Paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi KEFLY ZULKARNAIN Als BAE, kemudian saksi KEFLY ZULKARNAIN Als BAE memberikan sisa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa untuk disimpan dan kemudian terdakwa simpan di lipatan celana yang terdakwa gunakan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 Sekira pukul 01.00 Wita bertempat di Rumah Kontrakan yang terletak di RT. 10 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara datang saksi KOKO DWI PURNOMO dan saksi FAHRUROZI melakukan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa, saksi KEFLY ZULKARNAIN Als BAE, saksi AWANG EKA DANA Als AWANG dan saksi ADE AKBAR SANJAYA Als ADE, Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu di bawah kaki terdakwa, atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Babulu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dan saksi KEFLY ZULKARNAIN Als BAE dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : Pegadaian/24/08/2020 tanggal 24 Agustus 2020 terhadap barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, seluruhnya digunakan untuk pemeriksaan laboratories dan berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor R-PP.01.01.110.1102.09.20.0229 tanggal 01 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Samarinda, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan kode contoh : 299LMN2020 contoh yang diuji mengandung Metamfetamin;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa REYNALDI RESKIAWAN Als. ONYONG Bin H. MUHIDIN pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020, bertempat di RT. 10 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 Wita, saksi KEFLY ZULKARNAIN Als BAE menghubungi terdakwa dan mengatakan "INI AWANG ADA MENGHUBUNGI AKU, KAMU MAU KAH (SABU-SABU)" dan terdakwa menjawab "SEMBARANG AJA" kemudian terdakwa dan saksi KEFLY ZULKARNAIN Als BAE menuju ke sebuah rumah kontrakan yang terletak di RT. 10 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara sesampainya di

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan tersebut, saksi AWANG EKA DANA Als AWANG dan saksi ADE AKBAR SANJAYA Als ADE sedang duduk di depan Rumah kontrakan tersebut, dan sekira pukul 23.30 Wita saksi AWANG EKA DANA Als AWANG mengeluarkan alat hisap narkoba golongan I jenis sabu-sabu berupa bong dan pipet yang sudah dalam kondisi terakit dan kemudian saksi ADE AKBAR SANJAYA Als ADE memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi AWANG EKA DANA Als AWANG, selanjutnya saksi AWANG EKA DANA Als AWANG memasukaan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut kedalam pipet kaca dan pipet kaca tersebut dibakar oleh saksi AWANG EKA DANA Als AWANG dengan menggunakan korek gas, dan kemudian terdakwa, saksi KEFLY ZULKARNAIN Als BAE, saksi AWANG EKA DANA Als AWANG dan saksi ADE AKBAR SANJAYA Als ADE secara bergantian mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut, setelah selesai karna masih ada sisa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu saksi ADE AKBAR SANJAYA Als ADE memberikan sisa 1 (satu) Paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi KEFLY ZULKARNAIN Als BAE, kemudian saksi KEFLY ZULKARNAIN Als BAE memberikan sisa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa untuk disimpan dan kemudian terdakwa simpan di lipatan celana yang terdakwa gunakan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 Sekira pukul 01.00 Wita bertempat di Rumah Kontrakan yang terletak di RT. 10 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara datang saksi KOKO DWI PURNOMO dan saksi FAHRUROZI melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi KEFLY ZULKARNAIN Als BAE, saksi AWANG EKA DANA Als AWANG dan saksi ADE AKBAR SANJAYA Als ADE, Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu di bawah kaki terdakwa, atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Babulu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa dalam menyalahgunakan Narkoba Golongan I berupa sabu-sabu, terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Urine Nomor : 12629/ILPK/RSUD/RAPD/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EMI SETIANINGSIH Sp.PK dokter penanggungjawab Laboratorium Patologi Klinik pemeriksa pada Poliklinik RSUD Ratu Aji Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara diperoleh kesimpulan bahwa sampel urine atas nama REYNALDI RESKIAWAN Als. ONYONG Bin H.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHIDIN yang diperiksa reaktif mengandung Metamfetamina;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : Pegadaian/24/08/2020 tanggal 24 Agustus 2020 terhadap barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, seluruhnya digunakan untuk pemeriksaan laboratories dan berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor R-PP.01.01.110.1102.09.20.0229 tanggal 01 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Samarinda, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan kode contoh : 299LMN2020 contoh yang diuji mengandung Metamfetamin;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KOKO DWI PURNOMO Bin BUDIONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama rekan Saksi selaku anggota Kepolsian Sektor Babulu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020, sekira pukul 01.00 WITA, di halaman rumah yang terletak di Rt. 10 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 WITA Kepolisian Sektor Babulu mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di sebuah rumah yang terletak di Rt 10 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara sering terjadi transaksi Narkotika;
 - Bahwa kemudian Saksi beserta rekan Saksi langsung menindaklanjuti laporan tersebut dan pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 WITA, Saksi dan rekan Saksi mendatangi rumah tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang yang mengaku bernama ADE AKBAR, AWANG, REYNALDI Als. ONYONG (Terdakwa) dan KEFLY Als. BAE, kemudian Saksi dan rekan Saksi memanggil ketua RT setempat guna menyaksikan penangkapan dan pengeledahan yang Saksi dan rekan Saksi lakukan;
 - Bahwa pada dilakukan pengeledahan terhadap badan Sdr. ADE AKBAR, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP VIVO Y91 yang sedang

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digenggam oleh Sdr. ADE AKBAR dan diakui sebagai milik Sdr. ADE AKBAR, kemudian ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam celana pendek warna hitam yang diakui sebagai milik Sdr. ADE AKBAR, kemudian Saksi dan rekan Saksi menanyakan kepada Sdr. ADE AKBAR "MASIH ADA LAGI APA TIDAK?", kemudian Sdr. ADE AKBAR mengatakan "MASIH ADA PAK, DISAMPING RUMAH, DIBAWAH BATU BATA", kemudian Saksi bersama rekan Saksi mengatakan "YA SUDAH SEKARANG KAMU TUNJUKKAN DIMANA", Kemudian Sdr. ADE AKBAR mengarahkan Saksi dan rekan Saksi ke samping rumah dan kurang lebih berjarak 4 (empat) meter, Saksi dan rekan Saksi menemukan ada tumpukan bata, dan saat dibuka oleh Sdr. ADE AKBAR ditemukan 1 (satu) buah kotak bekas minyak rambut warna biu muda yang setelah dibuka ditemukan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu, kemudian Saksi bersama rekan Saksi kembali menanyakan kepada Sdr. ADE AKBAR "MASIH ADA LAGI APA TIDAK", kemudian Sdr. ADE AKBAR menjawab "SUDAH TIDAK ADA LAGI PAK", kemudian Saksi dan rekan Saksi membawa Sdr. ADE AKBAR masuk kedalam rumah untuk melakukan penggeledahan di dalam rumah, namun tidak ditemukan apa-apa;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap badan Sdr. AWANG, dan pada saat itu ditemukan barang berupa 1 (satu) unit handphone ASUS warna hitam yang digenggam oleh Sdr. AWANG, kemudian Saksi dan rekan Saksi menanyakan kepada Sdr. AWANG "MASIH ADA BARANG BUKTI LAIN APA TIDAK?", kemudian Sdr. AWANG menjawab "MASIH ADA LAGI PAK DIDALAM RUMAH SAYA ITU", kemudian Saksi jawab "YA SUDAH TUNJUKKAN KE SAYA SEKARANG" Kemudian Sdra AWANG mengarahkan kami masuk kedalam rumah dan di temukan 1 (satu) buah Korek Api Gas Warna orange di Laci Meja TV di ruang tamu, kemudian di dapur di temukan 1 (satu) buah alat hisap sabu yang ditemukan di laci lemari paling bawah, kemudian Saksi tanya lagi kepada Sdra AWANG "MASIH ADA LAGI ENGGAK" kemudian sdra AWANG menjawab SUDAH TIDAK ADA LAGI PAK ";
- Bahwa setelah itu, Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap Saksi KEFLY ZULKARNAIN dan ditemukan 1 (satu) Unit HP OPPO Warna Biru yang di ganggam oleh Terdakwa, kemudian saya tanyakan" APA MASIH ADA BARANG LAIN" kemudian Saksi KEFLY ZULKARNAIN menjawab "SUDAH TIDAK ADA PAK";

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi dan rekan Saksi melakukan penggledahan terhadap Terdakwa dan pada saat itu di bawah Terdakwa sudah di temukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang di akui adalah miliknya yang tejatuh dari lipatan celana pendek yang Terdakwa kenakan, kemudian di lakukan penggledahan di badan dan pakaian dari Terdakwa dan di temukan 1 (satu) Unit Hp Merk XIOMI warna Gold yang sedang di genggam oleh Terdakwa;
- Bahwa dengan adanya barang bukti tersebut maka Terdakwa, Sdra. ADE AKBAR, Sdra AWANG, dan Saksi KEFLY ZULKARNAIN beserta barang bukti langsung dibawa ke mako Polsek Babulu untuk di Proses Lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 23.10 Wita, Saksi KEFLY ZULKARNAIN bersama Terdakwa dan Sdr. ADE AKBAR SANJAYA Als ADE Bin BALDIN mendatangi rumah Sdr. AWANG EKA DANA Als AWANG Bin BALDIN di Rt. 10 Desa Babulu Darat Kec. Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya Sdr. ADE AKBAR SANJAYA mengeluarkan 1 (satu) paket sabu-sabu dari saku celananya, kemudian Sdr. AWANG langsung mengeluarkan bong (alat hisab sabu-sabu) dari dalam kamarnya lalu mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama, kemudian dari 1 (satu) paket sabu-sabu milik Sdr. ADE AKBAR SANJAYA Als ADE tersebut masih terdapat sisa seberat Bruto 0,29 (nol koma dua sembilan) Gram atau Netto 0,04 (nol koma nol empat) Gram yang kemudian Sdr. ADE AKBAR SANJAYA Als ADE memasukan sisa sabu-sabu tersebut kedalam plastik C-Tik dan menyerahkan kepada Saksi KEFLY ZULKARNAIN dan saat itu disimpan dalam genggam tangan sebelah kanan Saksi KEFLY ZULKARNAIN, lalu Saksi KEFLY ZULKARNAIN menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa untuk disimpan di dalam saku celana Terdakwa di bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

2. FAHRUROZI Bin KAMBALI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi selaku anggota Kepolsian Sektor Babulu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Agustus 2020, sekira pukul 01.00 WITA, di halaman rumah yang terletak di Rt. 10 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 WITA Kepolisian Sektor Babulu mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di sebuah rumah yang terletak di Rt 10 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara sering terjadi transaksi Narkotika;
- Bahwa kemudian Saksi beserta rekan Saksi langsung menindaklanjuti laporan tersebut dan pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 WITA, Saksi dan rekan Saksi mendatangi rumah tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang yang mengaku bernama ADE AKBAR, AWANG, REYNALDI Als. ONYONG (Terdakwa) dan KEFLY Als. BAE, kemudian Saksi dan rekan Saksi memanggil ketua RT setempat guna menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang Saksi dan rekan Saksi lakukan;
- Bahwa pada dilakukan penggeledahan terhadap badan Sdr. ADE AKBAR, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP VIVO Y91 yang sedang digenggam oleh Sdr. ADE AKBAR dan diakui sebagai milik Sdr. ADE AKBAR, kemudian ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam celana pendek warna hitam yang diakui sebagai milik Sdr. ADE AKBAR, kemudian Saksi dan rekan Saksi menanyakan kepada Sdr. ADE AKBAR "MASIH ADA LAGI APA TIDAK?", kemudian Sdr. ADE AKBAR mengatakan "MASIH ADA PAK, DISAMPING RUMAH, DIBAWAH BATU BATA", kemudian Saksi bersama rekan Saksi mengatakan "YA SUDAH SEKARANG KAMU TUNJUKKAN DIMANA", Kemudian Sdr. ADE AKBAR mengarahkan Saksi dan rekan Saksi ke samping rumah dan kurang lebih berjarak 4 (empat) meter, Saksi dan rekan Saksi menemukan ada tumpukan bata, dan saat dibuka oleh Sdr. ADE AKBAR ditemukan 1 (satu) buah kotak bekas minyak rambut warna biu muda yang setelah dibuka ditemukan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu, kemudian Saksi bersama rekan Saksi kembali menanyakan kepada Sdr. ADE AKBAR "MASIH ADA LAGI APA TIDAK?", kemudian Sdr. ADE AKBAR menjawab "SUDAH TIDAK ADA LAGI PAK", kemudian Saksi dan rekan Saksi membawa Sdr. ADE AKBAR masuk kedalam rumah untuk melakukan penggeledahan di dalam rumah, namun tidak ditemukan apa-apa;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap badan Sdr. AWANG, dan pada saat itu ditemukan barang berupa 1 (satu) unit handphone ASUS warna hitam yang digenggam oleh Sdr. AWANG, kemudian Saksi dan rekan Saksi menanyakan kepada Sdr. AWANG "MASIH ADA BARANG BUKTI LAIN APA TIDAK?", kemudian Sdr. AWANG menjawab "MASIH ADA LAGI PAK DIDALAM RUMAH SAYA ITU", kemudian Saksi jawab "YA SUDAH TUNJUKKAN KE SAYA SEKARANG" Kemudian Sdra AWANG mengarahkan kami masuk kedalam rumah dan di temukan 1 (satu) buah Korek Api Gas Warna orange di Laci Meja TV di ruang tamu, kemudian di dapur di temukan 1 (satu) buah alat hisap sabu yang ditemukan di laci lemari paling bawah, kemudian Saksi tanya lagi kepada Sdra AWANG "MASIH ADA LAGI ENGGAK" kemudian sdra AWANG menjawab SUDAH TIDAK ADA LAGI PAK ";
- Bahwa setelah itu, Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap Saksi KEFLY ZULKARNAIN dan ditemukan 1 (satu) Unit HP OPPO Warna Biru yang di genggam oleh Terdakwa, kemudian saya tanyakan" APA MASIH ADA BARANG LAIN" kemudian Saksi KEFLY ZULKARNAIN menjawab "SUDAH TIDAK ADA PAK";
- Bahwa setelah itu Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat itu di bawah Terdakwa sudah di temukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang di akui adalah miliknya yang tejatuh dari lipatan celana pendek yang Terdakwa kenakan, kemudian di lakukan penggeledahan di badan dan pakaian dari Terdakwa dan di temukan 1 (satu) Unit Hp Merk XIOMI warna Gold yang sedang di genggam oleh Terdakwa;
- Bahwa dengan adanya barang bukti tersebut maka Terdakwa, Sdra. ADE AKBAR, Sdra AWANG, dan Saksi KEFLY ZULKARNAIN beserta barang bukti langsung dibawa ke mako Polsek Babulu untuk di Proses Lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 23.10 Wita, Saksi KEFLY ZULKARNAIN bersama Terdakwa dan Sdr. ADE AKBAR SANJAYA Als ADE Bin BALDIN mendatangi rumah Sdr. AWANG EKA DANA Als AWANG Bin BALDIN di Rt. 10 Desa Babulu Darat Kec. Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya Sdr. ADE AKBAR SANJAYA mengeluarkan 1 (satu) paket sabu-sabu dari saku celananya, kemudian Sdr. AWANG langsung mengeluarkan bong (alat hisap sabu-sabu) dari dalam kamarnya lalu

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengonsumsi sabu-sabu bersama-sama, kemudian dari 1 (satu) paket sabu-sabu milik Sdr. ADE AKBAR SANJAYA Als ADE tersebut masih terdapat sisa seberat Bruto 0,29 (nol koma dua sembilan) Gram atau Netto 0,04 (nol koma nol empat) Gram yang kemudian Sdr. ADE AKBAR SANJAYA Als ADE memasukan sisa sabu-sabu tersebut kedalam plastik C-Tik dan menyerahkan kepada Saksi KEFLY ZULKARNAIN dan saat itu disimpan dalam genggam tangan sebelah kanan Saksi KEFLY ZULKARNAIN, lalu Saksi KEFLY ZULKARNAIN menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa untuk disimpan di dalam saku celana Terdakwa di bagian depan sebelah kanan;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

3. KEFLY ZULKARNAIN Als BAE Bin INCIM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020, sekira pukul 01.00 WITA, di halaman rumah yang terletak di Rt. 10 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa setelah itu, Saksi dan rekan Saksi melakukan penggledahan terhadap Saksi dan ditemukan 1 (satu) Unit HP OPPO Warna Biru yang di genggam oleh Saksi, kemudian saya tanyakan "APA MASIH ADA BARANG LAIN" kemudian Terdakwa menjawab "SUDAH TIDAK ADA PAK";
- Bahwa setelah itu Saksi dan rekan Saksi melakukan penggledahan terhadap Terdakwa dan pada saat itu di bawah Terdakwa sudah di temukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang di akui adalah miliknya yang tejatuh dari lipatan celana pendek yang Terdakwa kenakan, kemudian di lakukan penggledahan di badan dan pakaian dari Terdakwa dan di temukan 1 (satu) Unit Hp Merk XIOMI warna Gold yang sedang di genggam oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi, Terdakwa, Sdra. ADE AKBAR, Sdra AWANG, beserta barang bukti langsung dibawa ke mako Polsek Babulu untuk di Proses Lebih lanjut;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 23.10 Wita, Saksi bersama Terdakwa dan Sdr. ADE AKBAR SANJAYA Als ADE Bin BALDIN mendatangi rumah Sdr. AWANG EKA DANA Als AWANG

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin BALDIN di Rt. 10 Desa Babulu Darat Kec. Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya Sdr. ADE AKBAR SANJAYA mengeluarkan 1 (satu) paket sabu-sabu dari saku celananya, kemudian Sdr. AWANG langsung mengeluarkan bong (alat hisap sabu-sabu) dari dalam kamarnya lalu mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama, kemudian dari 1 (satu) paket sabu-sabu milik Sdr. ADE AKBAR SANJAYA Als ADE tersebut masih terdapat sisa seberat Bruto 0,29 (nol koma dua sembilan) Gram atau Netto 0,04 (nol koma nol empat) Gram yang kemudian Sdr. ADE AKBAR SANJAYA Als ADE memasukan sisa sabu-sabu tersebut kedalam plastik C-Tik dan menyerahkan kepada Saksi dan saat itu disimpan dalam genggam tangan sebelah kanan Saksi, lalu Saksi menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa untuk disimpan di dalam saku celana Terdakwa di bagian depan sebelah kanan;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, baik Saksi maupun Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020, sekira pukul 01.00 WITA, di halaman rumah yang terletak di Rt. 10 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa pada dilakukan penggeledahan terhadap badan Sdr. ADE AKBAR, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP VIVO Y91 yang sedang digenggam oleh Sdr. ADE AKBAR dan diakui sebagai milik Sdr. ADE AKBAR, kemudian ditemukan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam celana pendek warna hitam yang diakui sebagai milik Sdr. ADE AKBAR, kemudian Saksi dan rekan Saksi menanyakan kepada Sdr. ADE AKBAR "MASIH ADA LAGI APA TIDAK?", kemudian Sdr. ADE AKBAR mengatakan "MASIH ADA PAK, DISAMPING RUMAH, DIBAWAH BATU BATA", kemudian Saksi bersama rekan Saksi mengatakan "YA SUDAH SEKARANG KAMU TUNJUKKAN DIMANA", Kemudian Sdr. ADE AKBAR mengarahkan Saksi dan rekan Saksi ke samping rumah dan kurang lebih berjarak 4 (empat) meter, Saksi dan rekan Saksi menemukan ada tumpukan bata, dan saat dibuka oleh Sdr.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADE AKBAR ditemukan 1 (satu) buah kotak bekas minyak rambut warna biu muda yang setelah dibuka ditemukan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu, kemudian Saksi bersama rekan Saksi kembali menanyakan kepada Sdr. ADE AKBAR "MASIH ADA LAGI APA TIDAK", kemudian Sdr. ADE AKBAR menjawab "SUDAH TIDAK ADA LAGI PAK", kemudian Saksi dan rekan Saksi membawa Sdr. ADE AKBAR masuk kedalam rumah untuk melakukan penggeledahan di dalam rumah, namun tidak ditemukan apa-apa;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap badan Sdr. AWANG, dan pada saat itu ditemukan barang berupa 1 (satu) unit handphone ASUS warna hitam yang digenggam oleh Sdr. AWANG, kemudian Saksi dan rekan Saksi menanyakan kepada Sdr. AWANG "MASIH ADA BARANG BUKTI LAIN APA TIDAK?", kemudian Sdr. AWANG menjawab "MASIH ADA LAGI PAK DIDALAM RUMAH SAYA ITU", kemudian Saksi jawab "YA SUDAH TUNJUKKAN KE SAYA SEKARANG" Kemudian Sdra AWANG mengarahkan kami masuk kedalam rumah dan di temukan 1 (satu) buah Korek Api Gas Warna orange di Laci Meja TV di ruang tamu, kemudian di dapur di temukan 1 (satu) buah alat hisap sabu yang ditemukan di laci lemari paling bawah, kemudian Saksi tanya lagi kepada Sdra AWANG "MASIH ADA LAGI ENGGAK" kemudian sdra AWANG menjawab SUDAH TIDAK ADA LAGI PAK ";
- Bahwa setelah itu, Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap Saksi KEFLY ZULKARNAIN dan ditemukan 1 (satu) Unit HP OPPO Warna Biru yang di ganggam oleh Terdakwa, kemudian saya tanyakan" APA MASIH ADA BARANG LAIN" kemudian Saksi KEFLY ZULKARNAIN menjawab "SUDAH TIDAK ADA PAK";
- Bahwa setelah itu Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat itu di bawah Terdakwa sudah di temukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang di akui adalah miliknya yang tejatuh dari lipatan celana pendek yang Terdakwa kenakan, kemudian di lakukan penggeledahan di badan dan pakaian dari Terdakwa dan di temukan 1 (satu) Unit Hp Merk XIOMI warna Gold yang sedang di genggam oleh Terdakwa;
- Bahwa dengan adanya barang bukti tersebut maka Terdakwa, Sdra. ADE AKBAR, Sdra AWANG, dan Saksi KEFLY ZULKARNAIN beserta barang bukti langsung dibawa ke mako Polsek Babulu untuk di Proses Lebih lanjut;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 23.10 Wita, Saksi KEFLY ZULKARNAIN bersama Terdakwa dan Sdr. ADE AKBAR SANJAYA Als ADE Bin BALDIN mendatangi rumah Sdr. AWANG EKA DANA Als AWANG Bin BALDIN di Rt. 10 Desa Babulu Darat Kec. Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya Sdr. ADE AKBAR SANJAYA mengeluarkan 1 (satu) paket sabu-sabu dari saku celananya, kemudian Sdr. AWANG langsung mengeluarkan bong (alat hisap sabu-sabu) dari dalam kamarnya lalu mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama, kemudian dari 1 (satu) paket sabu-sabu milik Sdr. ADE AKBAR SANJAYA Als ADE tersebut masih terdapat sisa seberat Bruto 0,29 (nol koma dua sembilan) Gram atau Netto 0,04 (nol koma nol empat) Gram yang kemudian Sdr. ADE AKBAR SANJAYA Als ADE memasukan sisa sabu-sabu tersebut kedalam plastik C-Tik dan menyerahkan kepada Saksi KEFLY ZULKARNAIN dan saat itu disimpan dalam genggam tangan sebelah kanan Saksi KEFLY ZULKARNAIN, lalu Saksi KEFLY ZULKARNAIN menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa untuk disimpan di dalam saku celana Terdakwa di bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) Unit HP Merk Xiaomi Warna Gold.
- 1 (satu) Unit HP Merk OPPO Warna Biru.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang selain mengajukan barang bukti diatas, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, berupa :

- Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110.1102.09.20. 0229 tanggal 01 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Samarinda,

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh kesimpulan bahwa serbuk kristal dengan berat Netto 42,10 satuan Miligram dari Kepolisian Sektor Babulu dengan Nomor R/329/VIII/RES.4.2/2020 tanggal 31 Agustus 2020 mengandung *Metamfertamin*;

- Hasil Instalasi Laboratorium Patologi Klinik dari RSUD Ratu Aji Putri Botung dengan Nomor 12629/ILPK/RSUD/RAPB/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 telah melakukan pemeriksaan terhadap REYNALDY RISKIAWAN dengan hasil pemeriksaan *Reaktif Methampethamin*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa REYNALDI RESKIAWAN Alias ONYONG Bin H. MUHIDIN telah ditangkap oleh Saksi KOKO DWI PURNOMO Bin BUDIONO dan Saksi FAHRUROZI Bin KAMBALI selaku anggota kepolisian dari Polsek Babulu pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020, sekira pukul 01.00 WITA, di halaman rumah yang terletak di Rt. 10 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 WITA Saksi KOKO DWI PURNOMO Bin BUDIONO dan Saksi FAHRUROZI Bin KAMBALI selaku anggota kepolisian dari Polsek Babulu mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di sebuah rumah yang terletak di Rt 10 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara sering terjadi transaksi Narkotika;
- Bahwa kemudian Saksi KOKO DWI PURNOMO Bin BUDIONO dan Saksi FAHRUROZI Bin KAMBALI selaku anggota kepolisian dari Polsek Babulu langsung menindaklanjuti laporan tersebut dan pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 WITA, Saksi KOKO DWI PURNOMO Bin BUDIONO dan Saksi FAHRUROZI Bin KAMBALI selaku anggota kepolisian dari Polsek Babulu mendatangi rumah tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang yang mengaku bernama ADE AKBAR, AWANG, REYNALDI Als. ONYONG (Terdakwa) dan KEFLY Als. BAE, kemudian Saksi KOKO DWI PURNOMO Bin BUDIONO dan Saksi FAHRUROZI Bin KAMBALI selaku anggota kepolisian dari Polsek Babulu memanggil ketua RT setempat guna menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang Saksi KOKO DWI PURNOMO Bin BUDIONO dan Saksi FAHRUROZI Bin KAMBALI lakukan;
- Bahwa pada dilakukan penggeledahan terhadap badan Sdr. ADE AKBAR, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP VIVO Y91 yang sedang

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digenggam oleh Sdr. ADE AKBAR dan diakui sebagai milik Sdr. ADE AKBAR, kemudian ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam celana pendek warna hitam yang diakui sebagai milik Sdr. ADE AKBAR, kemudian Saksi KOKO DWI PURNOMO Bin BUDIONO dan Saksi FAHRUROZI Bin KAMBALI selaku anggota kepolisian dari Polsek Babulu menanyakan kepada Sdr. ADE AKBAR "MASIH ADA LAGI APA TIDAK?", kemudian Sdr. ADE AKBAR mengatakan "MASIH ADA PAK, DISAMPING RUMAH, DIBAWAH BATU BATA", kemudian Saksi bersama rekan Saksi mengatakan "YA SUDAH SEKARANG KAMU TUNJUKKAN DIMANA", Kemudian Sdr. ADE AKBAR mengarahkan Saksi KOKO DWI PURNOMO Bin BUDIONO dan Saksi FAHRUROZI Bin KAMBALI selaku anggota kepolisian dari Polsek Babulu ke samping rumah dan kurang lebih berjarak 4 (empat) meter, Saksi KOKO DWI PURNOMO Bin BUDIONO dan Saksi FAHRUROZI Bin KAMBALI selaku anggota kepolisian dari Polsek Babulu menemukan ada tumpukan bata, dan saat dibuka oleh Sdr. ADE AKBAR ditemukan 1 (satu) buah kotak bekas minyak rambut warna biu muda yang setelah dibuka ditemukan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu, kemudian Saksi bersama rekan Saksi kembali menanyakan kepada Sdr. ADE AKBAR "MASIH ADA LAGI APA TIDAK", kemudian Sdr. ADE AKBAR menjawab "SUDAH TIDAK ADA LAGI PAK", kemudian Saksi KOKO DWI PURNOMO Bin BUDIONO dan Saksi FAHRUROZI Bin KAMBALI selaku anggota kepolisian dari Polsek Babulu membawa Sdr. ADE AKBAR masuk kedalam rumah untuk melakukan penggeledahan di dalam rumah, namun tidak ditemukan apa-apa;

- Bahwa selanjutnya Saksi KOKO DWI PURNOMO Bin BUDIONO dan Saksi FAHRUROZI Bin KAMBALI selaku anggota kepolisian dari Polsek Babulu melakukan penggeledahan terhadap badan Sdr. AWANG, dan pada saat itu ditemukan barang berupa 1 (satu) unit handphone ASUS warna hitam yang digenggam oleh Sdr. AWANG, kemudian Saksi KOKO DWI PURNOMO Bin BUDIONO dan Saksi FAHRUROZI Bin KAMBALI selaku anggota kepolisian dari Polsek Babulu menanyakan kepada Sdr. AWANG "MASIH ADA BARANG BUKTI LAIN APA TIDAK?", kemudian Sdr. AWANG menjawab "MASIH ADA LAGI PAK DIDALAM RUMAH SAYA ITU", kemudian Saksi jawab "YA SUDAH TUNJUKKAN KE SAYA SEKARANG" Kemudian Sdr. AWANG mengarahkan kami masuk kedalam rumah dan di temukan 1 (satu) buah Korek Api Gas Warna orange di Laci Meja TV di

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang tamu, kemudian di dapur di temukan 1 (satu) buah alat hisap sabu yang ditemukan di laci lemari paling bawah, kemudian Saksi tanya lagi kepada Sdra AWANG "MASIH ADA LAGI ENGGAK" kemudian sdr AWANG menjawab SUDAH TIDAK ADA LAGI PAK";

- Bahwa setelah itu, Saksi KOKO DWI PURNOMO Bin BUDIONO dan Saksi FAHRUROZI Bin KAMBALI selaku anggota kepolisian dari Polsek Babulu melakukan penggledahan terhadap Saksi KEFLY ZULKARNAIN dan ditemukan 1 (satu) Unit HP OPPO Warna Biru yang di ganggam oleh Terdakwa REYNALDI RESKIAWAN Alias ONYONG Bin H. MUHIDIN, kemudian saya tanyakan" APA MASIH ADA BARANG LAIN" kemudian Saksi KEFLY ZULKARNAIN menjawab "SUDAH TIDAK ADA PAK";
- Bahwa setelah itu Saksi KOKO DWI PURNOMO Bin BUDIONO dan Saksi FAHRUROZI Bin KAMBALI selaku anggota kepolisian dari Polsek Babulu melakukan penggledahan terhadap Terdakwa REYNALDI RESKIAWAN Alias ONYONG Bin H. MUHIDIN dan pada saat itu di bawah Terdakwa REYNALDI RESKIAWAN Alias ONYONG Bin H. MUHIDIN sudah di temukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang di akui adalah miliknya yang tejatuh dari lipatan celana pendek yang Terdakwa REYNALDI RESKIAWAN Alias ONYONG Bin H. MUHIDIN kenakan, kemudian di lakukan penggledahan di badan dan pakaian dari Terdakwa REYNALDI RESKIAWAN Alias ONYONG Bin H. MUHIDIN dan di temukan 1 (satu) Unit Hp Merk XIOMI warna Gold yang sedang di genggam oleh Terdakwa REYNALDI RESKIAWAN Alias ONYONG Bin H. MUHIDIN;
- Bahwa dengan adanya barang bukti tersebut maka Terdakwa REYNALDI RESKIAWAN Alias ONYONG Bin H. MUHIDIN, Sdra. ADE AKBAR, Sdra AWANG, dan Saksi KEFLY ZULKARNAIN beserta barang bukti langsung dibawa ke mako Polsek Babulu untuk di Proses Lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 23.10 Wita, Saksi KEFLY ZULKARNAIN bersama Terdakwa REYNALDI RESKIAWAN Alias ONYONG Bin H. MUHIDIN dan Sdr. ADE AKBAR SANJAYA Als ADE Bin BALDIN mendatangi rumah Sdr. AWANG EKA DANA Als AWANG Bin BALDIN di Rt. 10 Desa Babulu Darat Kec. Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya Sdr. ADE AKBAR SANJAYA mengeluarkan 1 (satu) paket sabu-sabu dari saku celananya, kemudian Sdr. AWANG langsung mengeluarkan bong (alat hisap sabu-sabu) dari dalam kamarnya lalu mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama, kemudian dari 1 (satu) paket

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu milik Sdr. ADE AKBAR SANJAYA Als ADE tersebut masih terdapat sisa seberat Bruto 0,29 (nol koma dua sembilan) Gram atau Netto 0,04 (nol koma nol empat) Gram yang kemudian Sdr. ADE AKBAR SANJAYA Als ADE memasukan sisa sabu-sabu tersebut kedalam plastik C-Tik dan menyerahkan kepada Saksi KEFLY ZULKARNAIN dan saat itu disimpan dalam genggam tangan sebelah kanan Saksi KEFLY ZULKARNAIN, lalu Saksi KEFLY ZULKARNAIN menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa REYNALDI RESKIAWAN Alias ONYONG Bin H. MUHIDIN untuk disimpan di dalam saku celana Terdakwa REYNALDI RESKIAWAN Alias ONYONG Bin H. MUHIDIN di bagian depan sebelah kanan;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110.1102.09.20. 0229 tanggal 01 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Samarinda, diperoleh kesimpulan bahwa serbuk kristal dengan berat Netto 42,10 satuan Miligram dari Kepolisian Sektor Babulu dengan Nomor R/329/VIII/RES.4.2/2020 tanggal 31 Agustus 2020 mengandung *Metamfertamin*;
- Bahwa berdasarkan hasil Instalasi Laboratorium Patologi Klinik dari RSUD Ratu Aji Putri Botung dengan Nomor 12629/ILPK/RSUD/RAPB/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 telah melakukan pemeriksaan terhadap REYNALDY RISKIAWAN dengan hasil pemeriksaan *Reaktif Methampethamin*;
- Bahwa Terdakwa REYNALDI RESKIAWAN Alias ONYONG Bin H. MUHIDIN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa REYNALDI RESKIAWAN Alias ONYONG Bin H. MUHIDIN menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pnj



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
 2. Tanpa hak atau melawan hukum;
 3. Melakukan Percobaan Atau Perbuatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut hukum pidana ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa REYNALDI RESKIAWAN Alias ONYONG Bin H. MUHIDIN yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta hal tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dipersidangan, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur pertama Dakwaan Kedua yaitu "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum:

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana tidak meminta ijin/tidak memiliki ijin lebih dahulu dari Pejabat/Instansi yang berwenang, unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukan perbuatannya pelaku tindak pidana haruslah orang yang tidak mendapat izin dari instansi pemerintah R.I. yang berwenang untuk itu dalam hal ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pasal 14 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disimpan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki ijin untuk menguasai, menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut. Berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut terpenuhi;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3 Unsur Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai barang bukti yang disita Polisi dari tangan Terdakwa REYNALDI RESKIAWAN Alias ONYONG Bin H. MUHIDIN;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110.1102.09.20. 0229 tanggal 01 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Samarinda, diperoleh kesimpulan bahwa serbuk kristal dengan berat Netto 42,10 satuan Miligram dari Kepolisian Sektor Babulu dengan Nomor R/329/VIII/RES.4.2/2020 tanggal 31 Agustus 2020 mengandung Metamfetamin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana ketentuan dalam Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi menjadi anggota dari suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatan materiil pada unsur tersebut, menurut Majelis Hakim perbuatan materiil tersebut bersifat alternatif karena diantara masing-masing perbuatan materiil tersebut terdapat tanda baca koma dan kata "atau" sehingga masing-masing perbuatan materiil tersebut tidak perlu dibuktikan satu persatu, melainkan apabila salah satu elemen perbuatan materiil ini telah terbukti yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan maka unsur ini harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa REYNALDI RESKIAWAN Alias ONYONG Bin H. MUHIDIN telah ditangkap oleh Saksi KOKO DWI PURNOMO Bin BUDIONO dan Saksi

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAHRUROZI Bin KAMBALI selaku anggota kepolisian dari Polsek Babulu pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020, sekira pukul 01.00 WITA, di halaman rumah yang terletak di Rt. 10 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 WITA Saksi KOKO DWI PURNOMO Bin BUDIONO dan Saksi FAHRUROZI Bin KAMBALI selaku anggota kepolisian dari Polsek Babulu mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di sebuah rumah yang terletak di Rt 10 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara sering terjadi transaksi Narkotika;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi KOKO DWI PURNOMO Bin BUDIONO dan Saksi FAHRUROZI Bin KAMBALI selaku anggota kepolisian dari Polsek Babulu langsung menindaklanjuti laporan tersebut dan pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 WITA, Saksi KOKO DWI PURNOMO Bin BUDIONO dan Saksi FAHRUROZI Bin KAMBALI selaku anggota kepolisian dari Polsek Babulu mendatangi rumah tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang yang mengaku bernama ADE AKBAR, AWANG, REYNALDI Als. ONYONG (Terdakwa) dan KEFLY Als. BAE, kemudian Saksi KOKO DWI PURNOMO Bin BUDIONO dan Saksi FAHRUROZI Bin KAMBALI selaku anggota kepolisian dari Polsek Babulu memanggil ketua RT setempat guna menyaksikan penangkapan dan pengeledahan yang Saksi KOKO DWI PURNOMO Bin BUDIONO dan Saksi FAHRUROZI Bin KAMBALI lakukan;

Menimbang, bahwa pada dilakukan pengeledahan terhadap badan Sdr. ADE AKBAR, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP VIVO Y91 yang sedang digenggam oleh Sdr. ADE AKBAR dan diakui sebagai milik Sdr. ADE AKBAR, kemudian ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam celana pendek warna hitam yang diakui sebagai milik Sdr. ADE AKBAR, kemudian Saksi KOKO DWI PURNOMO Bin BUDIONO dan Saksi FAHRUROZI Bin KAMBALI selaku anggota kepolisian dari Polsek Babulu menanyakan kepada Sdr. ADE AKBAR "MASIH ADA LAGI APA TIDAK?", kemudian Sdr. ADE AKBAR mengatakan "MASIH ADA PAK, DISAMPING RUMAH, DIBAWAH BATU BATA", kemudian Saksi bersama rekan Saksi mengatakan "YA SUDAH SEKARANG KAMU TUNJUKKAN DIMANA", Kemudian Sdr. ADE AKBAR mengarahkan Saksi KOKO DWI PURNOMO Bin BUDIONO dan Saksi FAHRUROZI Bin KAMBALI selaku anggota kepolisian dari Polsek Babulu ke samping rumah dan kurang lebih berjarak 4 (empat) meter,

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi KOKO DWI PURNOMO Bin BUDIONO dan Saksi FAHRUROZI Bin KAMBALI selaku anggota kepolisian dari Polsek Babulu menemukan ada tumpukan bata, dan saat dibuka oleh Sdr. ADE AKBAR ditemukan 1 (satu) buah kotak bekas minyak rambut warna biu muda yang setelah dibuka ditemukan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu, kemudian Saksi bersama rekan Saksi kembali menanyakan kepada Sdr. ADE AKBAR "MASIH ADA LAGI APA TIDAK", kemudian Sdr. ADE AKBAR menjawab "SUDAH TIDAK ADA LAGI PAK", kemudian Saksi KOKO DWI PURNOMO Bin BUDIONO dan Saksi FAHRUROZI Bin KAMBALI selaku anggota kepolisian dari Polsek Babulu membawa Sdr. ADE AKBAR masuk kedalam rumah untuk melakukan penggeledahan di dalam rumah, namun tidak ditemukan apa-apa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi KOKO DWI PURNOMO Bin BUDIONO dan Saksi FAHRUROZI Bin KAMBALI selaku anggota kepolisian dari Polsek Babulu melakukan penggeledahan terhadap badan Sdr. AWANG, dan pada saat itu ditemukan barang berupa 1 (satu) unit handphone ASUS warna hitam yang digenggam oleh Sdr. AWANG, kemudian Saksi KOKO DWI PURNOMO Bin BUDIONO dan Saksi FAHRUROZI Bin KAMBALI selaku anggota kepolisian dari Polsek Babulu menanyakan kepada Sdr. AWANG "MASIH ADA BARANG BUKTI LAIN APA TIDAK?", kemudian Sdr. AWANG menjawab "MASIH ADA LAGI PAK DIDALAM RUMAH SAYA ITU", kemudian Saksi jawab "YA SUDAH TUNJUKKAN KE SAYA SEKARANG" Kemudian Sdr. AWANG mengarahkan kami masuk kedalam rumah dan di temukan 1 (satu) buah Korek Api Gas Warna orange di Laci Meja TV di ruang tamu, kemudian di dapur di temukan 1 (satu) buah alat hisap sabu yang ditemukan di laci lemari paling bawah, kemudian Saksi tanya lagi kepada Sdr. AWANG "MASIH ADA LAGI ENGGAK" kemudian sdr. AWANG menjawab SUDAH TIDAK ADA LAGI PAK";

Menimbang, bahwa setelah itu, Saksi KOKO DWI PURNOMO Bin BUDIONO dan Saksi FAHRUROZI Bin KAMBALI selaku anggota kepolisian dari Polsek Babulu melakukan penggeledahan terhadap Saksi KEFLY ZULKARNAIN dan ditemukan 1 (satu) Unit HP OPPO Warna Biru yang di ganggam oleh Terdakwa REYNALDI RESKIAWAN Alias ONYONG Bin H. MUHIDIN, kemudian saya tanyakan" APA MASIH ADA BARANG LAIN" kemudian Saksi KEFLY ZULKARNAIN menjawab "SUDAH TIDAK ADA PAK";

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi KOKO DWI PURNOMO Bin BUDIONO dan Saksi FAHRUROZI Bin KAMBALI selaku anggota kepolisian dari Polsek Babulu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa REYNALDI

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RESKIAWAN Alias ONYONG Bin H. MUHIDIN dan pada saat itu di bawah Terdakwa REYNALDI RESKIAWAN Alias ONYONG Bin H. MUHIDIN sudah di temukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang di akui adalah miliknya yang tejatuh dari lipatan celana pendek yang Terdakwa REYNALDI RESKIAWAN Alias ONYONG Bin H. MUHIDIN kenakan, kemudian di lakukan pengglesdahan di badan dan pakaian dari Terdakwa REYNALDI RESKIAWAN Alias ONYONG Bin H. MUHIDIN dan di temukan 1 (satu) Unit Hp Merk XIOMI warna Gold yang sedang di genggam oleh Terdakwa REYNALDI RESKIAWAN Alias ONYONG Bin H. MUHIDIN;

Menimbang, bahwa dengan adanya barang bukti tersebut maka Terdakwa REYNALDI RESKIAWAN Alias ONYONG Bin H. MUHIDIN, Sdra. ADE AKBAR, Sdra AWANG, dan Saksi KEFLY ZULKARNAIN beserta barang bukti langsung dibawa ke mako Polsek Babulu untuk di Proses Lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 23.10 Wita, Saksi KEFLY ZULKARNAIN bersama Terdakwa REYNALDI RESKIAWAN Alias ONYONG Bin H. MUHIDIN dan Sdr. ADE AKBAR SANJAYA Als ADE Bin BALDIN mendatangi rumah Sdr. AWANG EKA DANA Als AWANG Bin BALDIN di Rt. 10 Desa Babulu Darat Kec. Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya Sdr. ADE AKBAR SANJAYA mengeluarkan 1 (satu) paket sabu-sabu dari saku celananya, kemudian Sdr. AWANG langsung mengeluarkan bong (alat hisab sabu-sabu) dari dalam kamarnya lalu mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama, kemudian dari 1 (satu) paket sabu-sabu milik Sdr. ADE AKBAR SANJAYA Als ADE tersebut masih terdapat sisa seberat Bruto 0,29 (nol koma dua sembilan) Gram atau Netto 0,04 (nol koma nol empat) Gram yang kemudian Sdr. ADE AKBAR SANJAYA Als ADE memasukan sisa sabu-sabu tersebut kedalam plastik C-Tik dan menyerahkan kepada Saksi KEFLY ZULKARNAIN dan saat itu disimpan dalam genggam tangan sebelah kanan Saksi KEFLY ZULKARNAIN, lalu Saksi KEFLY ZULKARNAIN menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa REYNALDI RESKIAWAN Alias ONYONG Bin H. MUHIDIN untuk disimpan di dalam saku celana Terdakwa REYNALDI RESKIAWAN Alias ONYONG Bin H. MUHIDIN di bagian depan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dari seluruh perbuatan materiil dalam unsur tersebut, maka Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil melakukan permufakatan jahat menyimpan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bahwa unsur telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana pembalasan, melainkan sebagai media pembelajaran untuk mendidik dan membina Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa mematuhi peraturan dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0.04 gram, oleh karena seluruhnya digunakan untuk uji Laboratorium B POM Samarinda dan dikembalikan tanpa sisa, maka terhadap barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan tidak perlu disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Merk XIOMI Warna Gold serta 1 (satu) Unit HP Merk OPPO Warna Biru, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa REYNALDI RESKIAWAN Alias ONYONG Bin H. MUHIDIN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit HP Merk XIOMI Warna Gold;
 - 1 (satu) Unit HP Merk OPPO Warna Biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

2. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2020, oleh kami, GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, BUDI SUSILO, S.H., JERRY THOMAS, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DANIEL ARMANIADJI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh YUDA VIRDANA PUTRA, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BUDI SUSILO, S.H.

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum.

JERRY THOMAS, S.H.

Panitera Pengganti,

DANIEL ARMANIADJI, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26